

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut sejarahnya, harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual dengan tawar menawar. Para penjual akan meminta harga lebih mahal dari pada yang mereka inginkan, dan para pembeli akan menawar lebih murah dari pada yang akan mereka bayarkan. Melalui tawar-menawar, mereka akan sepakat untuk saling menyetujui jumlah harga tertentu.¹

Penetapan harga biasanya dianggap sebagai sebuah fungsi pemasaran, tetapi juga membutuhkan masukan dari bidang lain dalam perusahaan. Manajer akuntansi dan keuangan selalu memainkan peran penting dalam penetapan harga dengan cara memberikan data penjualan dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan.²

Batik Tulis Rose mempunyai strategi spasifik yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga barang atau jasa, bertolak dari strategi pemasaran yang diformulasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Para pedagang menggunakan harga barang yang diproduksi dan dijual untuk menarik pelanggan dari segala segmen. Para pedagang juga menentukan harga untuk menarik konsumen pada segmen kecil dari sebuah pasar yang besar. Sementara itu, ada pedagang lain yang hanya ingin mengimbangi harga yang ditetapkan oleh para pesaing bagi produk sejenis.

Dalam kehidupan sekarang ini banyak ditemukan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah.

¹ Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), 240.

² Philip Kotler, *Prinsip-Prinsi Pemasaran* ,240.

Tanpa memandang pihak lain tersebut merasa kecewa ataupun menyesal dikemudian hari seperti salah satunya menyetarakan harga namun dengan kualitas barang yang berbeda.

Penetapan harga ialah salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga menjadi sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa tersebut, salah menetapkan harga akan berakibat fatal terhadap produknya.³

Masyarakat pada masa *Ibnu Khaldun* beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakbatilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh *Taimiyah* dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. selanjutnya ia menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.⁴

Penetapan harga dalam sebuah produksi itu tidak dapat ditentukan dengan mudah, artinya kita juga dapat mengkalkulasi input dalam produksi atau usaha yang kita jalankan, dari jumlah modal, tenaga kerja serta sampai proses produksinya, dari sini kita dapat menentukan harga sesuai dengan input yang kita masukkan. Salah satu tujuan dalam penetapan harga adalah untuk mencari keuntungan dari barang atau jasa yang kita produksi atau yang kita jalankan, meskipun demikian kita dalam ekonomi Syariah tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya,

³Kasmir, *PemasarBank*. (Jakarta: Kharisma Putra Kencana),135

⁴ <http://ejurnal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/30/20>. 03-Mei-2021

artinya kita dalam menetapkan harga itu juga melihat harga pasar, serta menetapkannya secara seimbang, tidak lebih dan juga tidak kurang.

Selain dari asas filsafat tersebut ekonomi Syariah juga memiliki dasar, yaitu:

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Kepemilikan bukanlah penguasa mutlak atas sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi Syariah.

2. Keseimbangan

Keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan dan menjauhi sikap pemborosan.

3. Keadilan

Nilai keadilan sangatlah penting dalam ajaran ekonomi Syariah, terutama dalam kehidupan Hukum sosial, politik dan ekonomi.⁵

Berbicara tentang penetapan harga, peneliti mengambil pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ahli fiqh tentang persoalan di atas berkisar pada dua. *Pertama*, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut madzhab Maliki harus dihentikan. Tetapi bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi'i dan Madzhab Hanabilah seperti Abu Hafsal-Akbari, Qodi Abu Ya'la dan lainnya menentang.

⁵Nurul Huda, *Ekonomi Makro Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008),5

Kedua, penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka memenuhi kewajiban.⁶

Dari beberapa teori di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam menetapkan harga itu perlu sebuah pengawasan pasar, seperti halnya mekanisme pasar, karena penentuan atau penetapan harga di sini dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan.

Berdasarkan konteks penelitian yang penulis ambil, di sini penulis menfokuskan pada usaha Batik Tulis Rose Pamekasan, yang mana batik tulis di sini bisa menyediakan yang sesuai dengan selera pelanggan atau orang yang baru tahu tentang batik tulis rose tersebut, yaitu melalui pemesanan terlebih dahulu, mau design yang seperti apa aja bisa, atau mau membeli yang langsung jadi juga ada. Namun sebelum masuk ke harga, karyawan juga menanyakan motif kainnya terlebih dahulu, mau lebih bagus apa yang standart atau yang paling murah. Kalau masalah harga itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, karyawan cuman menawarkannya. Masalah pembayarannya itu pemilik usaha menetapkan 2 bentuk pembayaran. Kalau pembeli itu membeli yang langsung jadi, sistem pembayarannya yang dilakukan itu secara cash atau lunas. Kalau membelinya itu berbentuk pesenan maka sistem pembayarannya itu harus DP separuh dari harga tersebut.

Sama apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Syauqi sebagai pemilik menyatakan Pada kenyataannya di Batik Tulis Rose tersebut dalam penentuan harganya itu cuman hasil mengira-ngira dari harga bahannya, sehingga

⁶ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015),114

penentuan harganya itu tidak jelas. Apakah itu sudah termasuk kata adil atau tidak? Tidak sama dengan penetapan batik tulis lainnya

Setiap orang yang memproduksi batik tidak sama dalam cara menetapkan harganya. Ada yang melihat dari sulitnya membuat motif, sehingga semakin sulit motifnya maka semakin mahal juga harganya, tidak melihat dari kualitas barang. Karena pembatiknya semakin lama dalam membuatnya.⁷

Dengan begitu penulis ingin mengetahui mekanisme penetapan harga yang digunakan oleh Batik Tulis Rose Pamekasan tersebut, dan ingin mengetahui langkah-langkah tentang strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Batik Tulis Rose Pamekasan tersebut, sudah sesuaikah dengan penetapan harga yang dianjurkan oleh Syari'at Islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang:

“Prinsip Keadilan perspektif Ibnu Khaldun dalam Penetapan Harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menfokuskan penelitian yang menjadi objek kajian pada penelitian kali ini sehingga penelitian terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

⁷ Anggi Febrianti, *Desainer Avian Batik Toronan*, Wawancara Langsung (Larangan Badung 10 Oktoberr 2021)

2. Bagaimana prinsip keadilan dalam penetapan harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Ibnu Kahldun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini hendaknya memecahkan masalah atau fenomena yang ada. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep keadilan dalam penetapan harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan penetapan harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Ibnu Khaldun.

D. Manfaat Peneletian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat (nilai guna) baik secara teoritis maupun secara praktis pada berbagai kalangan:

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai informasi, wawasan serta menjadi refrensi di perpustakaan baik bagi mahasiswa sendiri umumnya dan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penetapan harga yang adil atau masalah dalam konteks Hukum

Ekonomi Syariah pada khususnya Batik Tulis Rose Pamekasan dan para pelanggannya.

3. Definisi Operasional

- a. Batik Tulis Rose adalah salah satu jenis hasil dari produksi yang menggunakan teknis secara manual dengan ditulis langsung pada kain dengan kombinasi warna dasar yang berbeda.
- b. Prinsip keadilan adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.
- c. Penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga produk untuk dijual belikan, Atau merupakan alat yang sangat penting yang sangat menentukan bagi penjual dan pembeli

Dari uraian di atas dalam penetapan harga masih bahwasanya Batik Tulis Rose masih menggunakan alat teknis secara manual sehingga dengan itu bisa lebih menjaga terhadap kualitas barangnya sehingga dalam penetapan harganya tidak mengambil jalan yang batil (mengedepankan keadilan atau kejujuran dan kemaslahatan bersama.)